

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berbeda dengan makhluk ciptaan-Nya yang lain, Allah SWT tidak menciptakan manusia untuk hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara lawan jenis tanpa aturan. Allah memelihara kehormatan dan kemuliaan manusia dengan mengadakan hukum yang sesuai dengan kemuliaan martabat manusia itu. Hubungan antara laki-laki dan perempuan di bingkai dalam satu ikatan pernikahan berdasarkan rasa saling meridhai yang diawali dengan ikrar “ijab dan kabul” sebagai lambang adanya ikatan “*mitsaqon ghaliza*”, satu ikatan kasih sayang yang kokoh yang dilandaskan pada niat suci untuk beribadah kepada Allah semata. Karena hakikatnya pernikahan adalah lading amal soleh yang harus senantiasa disemai, yang dengannya mudah-mudahan Allah Ta’ala berkenan menghimpunkan hambanya dalam kebaikan dan kemuliaan disisi-Nya.¹

Perkawinan adalah merupakan suatu istilah yang hampir tiap hari didengar atau dibaca dalam media massa. Namun kalau ditanyakan apa yang dimaksud dengan istilah tersebut, maka biasanya orang akan berpikir terlebih dahulu untuk mendapatkan formulasi, walaupun sebenarnya apa yang dimaksud dengan istilah itu telah ada dalam pikiran dengan jelas². Perkawinan

¹ Chandra Sabtia Irawan, 2007, *Perkawinan Dalam Islam Monogami Atau Poligami*, Yogyakarta : An Naba, hlm. 2-3

² Bimo Walgito, *Bimbingan & Konseling Perkawinan*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2000 hlm. 11.

merupakan satu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia, dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat ditegakkan dan di bina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami istri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi. Insan-insan yang berada dalam rumah tangga itulah yang disebut “keluarga”. Keluarga merupakan unit terkecil dari suatu bangsa, keluarga yang dicita-citakan dalam ikatan perkawinan yang sah adalah keluarga sejahtera dan bahagia yang selalu mendapat ridha dari Allah S.W.T³

Dikeluarkannya undang-undang no 1 tahun 1974, maka seluruh seluk beluk mengenai perkawinan di Indonesia diatur oleh undang-undang tersebut. Undang-undang perkawinan itu dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu tentang pelaksanaan undang-undang No. 1 Tahun 1974 tersebut di atas. Dengan berlakunya undang-undang perkawinan itu, maka undang-undang tersebut akan menjadi acuan dalam hal perkawinan di Indonesia.⁴

Hukum perkawinan merupakan bagian integral dari syari’at islam, yang tidak terpisahkan dari dimensi akidah dan akhlak islami. Di atas dasar inilah hukum perkawinan ingin mewujudkan perkawinan di kalangan orang muslim menjadi perkawinan yang bertauhid dan berakhlak⁵. Sebuah perkawinan

³ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006 hlm. 1

⁴ Bimo Walgito, *Op Cit*, hlm. 12.

⁵ H.M Anshary, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010, hlm 10.

dalam pandangan islam bukan sekedar merupakan satu bentuk formalitas hubungan antara laki-laki dan perempuan atau sekedar legalisasi penyaluran keinginan dan kebutuhan biologis semata, tetapi lebih daripada itu, perkawinan merupakan kehormatan agama, perkawinan yang akan menyempurnakan *dien*(agama) setiap hambanya dan meninggikan derajat manusia.⁶

Perkawinan bukan merupakan perbuatan hukum saja, tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan. Karena sah atau tidaknya perkawinan tergantung pada agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam suatu perkawinan tentu saja diperlukan syarat dan rukun perkawinan. Salah satunya adalah adanya seorang wali nikah sehingga perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah baik menurut hukum ataupun agama. Secara rohani, jasmani maupun sosial, anak belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi generasi yang terdahulu untuk menjamin, memelihara, dan mengamankan kepentingan anak itu. Pemeliharaan, jaminan dan pengamanan kepentingan ini selayaknya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengasuhnya di bawah pengawasan dan bimbingan negara, bahkan oleh negara sendiri jika diperlukan, karena kewajiban inilah maka yang bertanggungjawab atas asuhan anak wajib pula melindunginya dari gangguan-gangguan yang datang dari luar maupun dari anak itu sendiri.⁷ Panti asuhan merupakan salah satu lembaga perlindungan anak yang berfungsi

⁶ Chandra Sabtia Irawan, Op Cit, hlm 5

⁷Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (1), memuat aturan bahwa setiap anak berhak untuk mendapat kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang secara wajar.

Semua lembaga yang menjalankan fungsi pengasuhan anak, apapun namanya disebut sebagai Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA). Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak merupakan lembaga-lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat dalam menyelenggarakan pengasuhan anak.⁸

Kedudukan Yayasan pada Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 telah menegaskan bahwa Yayasan adalah sebagai badan hukum. Pasal 1 butir (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 dengan tegas mengatur bahwa Yayasan adalah suatu badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

Praktik sehari-hari ternyata yayasan banyak mengalami kesulitan dalam menunjang kegiatannya, berkaitan dengan fungsi yayasan sebagai lembaga sosial, termasuk yayasan panti asuhan. Kesulitan-kesulitan yang

⁸ Pasal 2 Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 30 Tahun 2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak Untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

timbul sebagian besar menyangkut masalah peranan yayasan itu sendiri dalam hal perwalian. Perwalian berasal dari kata “wali” mempunyai arti orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau belum akil balig dalam melakukan perbuatan hukum.⁹ Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perwalian diatur dalam Pasal 50 ayat (1) yang mengatur bahwa anak yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

Perwalian dalam perkawinan merupakan hal yang banyak di perbincangkan di dalam pelaksanaan perkawinan, dimulai dari wali nikah, urutan-urutan wali, macam-macam wali, peran wali dalam pelaksanaan perkawinan.

Hukum islam perkawinan tidak sah jika tidak dilaksanakan oleh wali dan saksi, sebagaimana hadist nabi riwayat ahmad menyatakan “tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil”. Kemudian menurut hadist riwayat empat orang ahli hadis kecuali nasai, dikatakan bahwa nabi berkata “barangsiapa diantara wanita yang menikah tanpa izin walinya, maka perkawinannya batal”. Menurut imam syafi’I dan imam hambali perkawinan itu harus dilangsungkan oleh seorang wali pria beragama islam, sudah dewasa, berakal sehat dan adil.

⁹ Soedharyo Soimin. 1992. *Hukum Orang dan Keluarga*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 60.

Berdasarkan pendapat imam syafi'i maka yang berhak sebagai wali nikah secara berurut adalah bapak, datuk (embah), saudara lelaki seibu, saudara lelaki seapak saja, saudara lelaki dari bapak (paman), anak lelaki dari paman, menurut garis lelaki kesemuanya. Apabila urutan wali tersebut berhalangan atau enggan, maka wali dapat dilakukan oleh hakim (wali hakim), atas dasar hadist Siti Aisyah riwayat daruquthni, yang mana Rasulullah SAW mengatakan bahwa "tidak sah nikah melainkan dengan wali dan dua orang saksi yang adil; jika para wali enggan, maka sultan (hakim) yang menjadi wali dari orang yang tidak adanya walinya".

Orang yang bertindak sebagai wali nikah, setelah ditentukan dan ditetapkan siapa saja yang berhak untuk menjadi wali nikah, baik itu ditinjau dari Ilmu Fiqih maupun Hukum Positif. Jika dilihat dari kedua sudut pandang tersebut, terdapat suatu titik kesamaan yaitu yang berhak menjadi wali nikah adalah orang yang mempunyai satu garis keturunan kekeluargaan yang sama dari pihak wanita, baik dari garis keturunan ke atas, kebawah, ataupun menyamping. Wali yang demikian disebut juga wali nasab, yakni orang-orang yang terdiri dari keluarga calon mempelai.¹⁰

Pengamatan peneliti di sebuah Panti Asuhan mengenai perkawinan anak asuh yang menjadi wali nikahnya adalah seorang Pengurus Panti Asuhan. Sebagai contoh yang dilakukan Panti asuhan Al-Hijrah yang beralamat di Jl. Beringin kelurahan tuladengi kecamatan dungingi Kota Gorontalo, terdapat

¹⁰Waliyunisa, Husni syawali, "Kedudukan Hukum Pengurus Panti Asuhan Sebagai Wali Nikah Terhadap Perkawinan Anak Asuhnya Menurut Hukum Islam Dihubungkan dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", Prosding Penelitian SPeSIA 2016, hlm 2.

seorang anak perempuan yang bernama Marcelina hendak melakukan perkawinan, namun ternyata wali nasabnya memiliki keyakinan atau agama yang berbeda yakni agama kristen, namun anak perempuan tersebut memiliki paman akan tetapi pamannya bertempat tinggal sangat jauh. Dalam hal ini yang berhak menjadi wali nasab memberikan tanggung jawab sepenuhnya kepada pihak yayasan panti asuhan dengan cara memberitahu secara lisan, hal ini tentunya bertentangan dengan aturan dalam perkawinan baik secara hukum islam maupun hukum positif sebagaimana dalam pasal 20 ayat (2) KHI yang berbunyi:

“Bahwa wali terdiri dari wali nasab dan wali hakim.”

Hal ini tentunya menarik perhatian peneliti untuk dijadikan objek penelitian dalam penyusunan proposal skripsi yang berjudul : **“KEKUATAN HUKUM PIHAK YAYASAN PANTI ASUHAN SEBAGAI WALI NIKAH”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, dapat di rumuskan pokok permasalahan yang akan diteliti dan di bahas secara lebih mendalam pada penelitian ini. Adapun pokok permasalahan tersebut akan di kelompokkan sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan hukum terhadap wali nikah oleh pihak yayasan panti asuhan ?
2. Apa akibat hukum yang di timbulkan dari perkawinan yang wali nikahnya dari pihak yayasan panti asuhan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana kekuatan hukum terhadap wali nikah oleh pihak yayasan panti asuhan.
2. Untuk mengetahui apa akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan yang wali nikahnya dari pihak yayasan panti asuhan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan manfaat yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan. Terutama dalam bidang ilmu hukum khususnya dalam kekuatan hukum terhadap wali nikah oleh pihak yayasan panti asuhan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Sebagai bahan masukan dan bahan pembelajaran kepada peneliti berikutnya yang akan melakukan penelitian tentang wali nikah oleh pihak yayasan panti asuhan.

b. Bagi Ilmu Pengetahuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan juga sebagai bahan referensi dalam ilmu pendidikan sehingga dapat memperkaya dan menambah wawasan, dan bagi peneliti berikutnya dapat dijadikan sebagai bahan

pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta referensi terhadap penelitian yang sejenis.